



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara pemberian izin mendirikan bangunan;

b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

1. Daerah
2. Pemerintah
3. Bupati
4. Dinas
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPTI adalah

h

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU

dan

BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 72) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 3a dan angka 3b, diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 18a, angka 30 dihapus dan diantara angka 32 dan angka 33 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 32a , sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
- 3a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang selanjutnya disebut Dinas PU dan Perumahan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu.
- 3b. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPPT adalah

- bangunan baru maupun menambah, mengubah, merehabilitasi dan atau memperbaiki bangunan yang termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
22. Merobohkan bangunan ialah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi.
 23. Garis sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antar bagian kavling/pekarangan yang boleh di bangun dan yang tidak boleh di bangun bangunan.
 24. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
 25. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
 26. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas daerah hijau dengan luas kavling/pekarangan.
 27. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase antara luas tapak basemen dengan luas kavling/pekarangan.
 28. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah di mana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
 29. Analisa mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya di singkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
 30. Dihapus.
 31. Layak fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
 32. Pemilik bangunan gedung adalah orang atau badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum, sah sebagai pemilik bangunan.

- 32a. Surat Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat SIPPT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belu untuk dapat memanfaatkan bidang tanah dengan batas minimum luas tertentu, sebagai pengendali peruntukan lokasi.
33. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan IMB dilaksanakan oleh Dinas PU dan Perumahan dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai kewenangan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. efisiensi dan efektivitas;
 - b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat; dan
 - c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, batasan luas tanah, dan/atau luas bangunan yang mampu diselenggarakan kecamatan.
- (4) Camat melaporkan pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah sesuai kewenangan.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan bukan gedung.
- (3) IMB bangunan gedung atau bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa IMB pembangunan baru, IMB pemutihan dan IMB perubahan.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan melengkapi persyaratan dokumen:
 - a. administrasi; dan
 - b. rencana teknis.
- (2) Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. IMB pembangunan baru terdiri dari :
 1. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
 2. data kondisi/ situasi tanah (letak/lokasi dan topografi); dan
 3. data pemilik bangunan;
 4. keterangan rencana kabupaten yang dikeluarkan oleh Dinas PU dan Perumahan;

5. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
6. surat tanda lunas pajak bumi bangunan tahun terakhir;
7. dokumen AMDAL dan/atau upaya pemantauan lingkungan/ upaya pengelolaan lingkungan bagi yang terkena kewajiban; dan

8. SIPPT untuk luas tanah 5000 m² atau lebih.

b. IMB Pemutihan terdiri dari :

1. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
2. tanda bukti lunas pajak bumi bangunan tahun terakhir;
3. data pemilik bangunan;
4. surat keterangan kesesuaian lokasi dengan RDTRK dari Dinas PU dan Perumahan;
5. surat keterangan tanah tidak dalam status sengketa dari lurah/kepala desa;
6. surat keterangan pendirian bangunan dari lurah/kepala desa;
7. surat pernyataan kesediaan pemilik bangunan untuk mematuhi ketentuan teknis bangunan sesuai peraturan yang berlaku;
8. surat pernyataan kesediaan tanggungjawab terhadap kegagalan bangunan dari penanggung jawab teknis dan pemilik bangunan; dan
9. SIPPT untuk luas tanah 5000 m² atau lebih.

c. IMB Perubahan terdiri dari :

1. renovasi :
 - a) dokumen IMB asli;
 - b) data pemilik bangunan;
 - c) tanda bukti lunas pajak bumi bangunan tahun terakhir;
 - d) surat pernyataan kesediaan pemilik bangunan untuk mematuhi ketentuan teknis bangunan sesuai peraturan yang berlaku; dan

e) surat pernyataan kesediaan tanggungjawab terhadap kegagalan bangunan dari penanggung jawab teknis dan pemilik bangunan.

2. balik nama :

- a) tanda bukti status kepemilikan tanah dan bangunan;
- b) dokumen IMB asli;
- c) data pemilik bangunan; dan
- d) tanda bukti lunas pajak bumi bangunan tahun terakhir.

(3) Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. IMB pembangunan baru terdiri dari :

1. gambar rencana/arsitektur bangunan terdiri dari peta lokasi, site plan/situasi, denah, tampak dan potongan;
2. gambar sistem struktur terdiri dari struktur bawah (pondasi), struktur atas dan struktur atap;
3. gambar sistem utilitas;
4. perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat dan/atau bentang struktur bangunan lebih dari 6 (enam) meter disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
5. perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal; dan
6. data penyedia jasa perencanaan.

b. IMB pemutihan : gambar existing yang telah disahkan oleh Dinas PU dan Perumahan terdiri dari peta lokasi, site plan, denah dan tampak minimal 2 (dua) arah.

c. IMB perubahan karena renovasi : dokumen teknis yang telah disahkan oleh Dinas PU dan Perumahan terdiri dari peta lokasi, denah, tampak bangunan minimal dari 2 (dua) arah, potongan bangunan minimal dari 2 (dua) arah

dan gambar utilitas (minimal listrik, air bersih dan air kotor/limbah).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) BPPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis.

(2) Dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian/evaluasi untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian IMB oleh Dinas PU dan Perumahan.

(3) BPPPT menetapkan retribusi IMB berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(5) Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB untuk bangunan yang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

BPPPT menerbitkan IMB paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

7. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh Dinas PU dan Perumahan.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan, dan keandalan bangunan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat dan peneraan sanksi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 1 Oktober 2015
Pj.BUPATI BELU,

Ttd.

WILHELMUS FONI

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 1 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GERTRUDIS DIDUK,SH
NIP. 19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2015
NOMOR 05.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 06/ TAHUN 2015.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan karena pada peraturan daerah dimaksud belum diatur tata cara pemberian IMB pemutihan bangunan dan IMB perubahan karena renovasi bangunan dan balik nama IMB, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sehingga pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat lebih optimal dalam rangka pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 97.





BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara pemberian izin mendirikan bangunan;

b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

1. Daerah
2. Pemerintah
3. Bupati
4. Dinas
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPPT adalah

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU

dan

BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 72) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 3a dan angka 3b, diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 18a, angka 30 dihapus dan diantara angka 32 dan angka 33 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 32a , sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
- 3a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang selanjutnya disebut Dinas PU dan Perumahan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu.
- 3b. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah

- bangunan baru maupun menambah, mengubah, merehabilitasi dan atau memperbaiki bangunan yang termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
22. Merobohkan bangunan ialah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi.
 23. Garis sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antar bagian kavling/pekarangan yang boleh di bangun dan yang tidak boleh di bangun bangunan.
 24. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
 25. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
 26. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas daerah hijau dengan luas kavling/pekarangan.
 27. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase antara luas tapak basemen dengan luas kavling/pekarangan.
 28. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah di mana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
 29. Analisa mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya di singkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
 30. Dihapus.
 31. Layak fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
 32. Pemilik bangunan gedung adalah orang atau badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum, sah sebagai pemilik bangunan.

- 32a. Surat Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat SIPPT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belu untuk dapat memanfaatkan bidang tanah dengan batas minimum luas tertentu, sebagai pengendali peruntukan lokasi.
33. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan IMB dilaksanakan oleh Dinas PU dan Perumahan dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai kewenangan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. efisiensi dan efektivitas;
 - b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat; dan
 - c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, batasan luas tanah, dan/atau luas bangunan yang mampu diselenggarakan kecamatan.
- (4) Camat melaporkan pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah sesuai kewenangan.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan bukan gedung.
- (3) IMB bangunan gedung atau bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa IMB pembangunan baru, IMB pemutihan dan IMB perubahan.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan melengkapi persyaratan dokumen:
 - a. administrasi; dan
 - b. rencana teknis.
- (2) Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. IMB pembangunan baru terdiri dari :
 1. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
 2. data kondisi/ situasi tanah (letak/lokasi dan topografi); dan
 3. data pemilik bangunan;
 4. keterangan rencana kabupaten yang dikeluarkan oleh Dinas PU dan Perumahan;

5. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
 6. surat tanda lunas pajak bumi bangunan tahun terakhir;
 7. dokumen AMDAL dan/atau upaya pemantauan lingkungan/ upaya pengelolaan lingkungan bagi yang terkena kewajiban; dan
 8. SIPPT untuk luas tanah 5000 m² atau lebih.
- b. IMB Pemutihan terdiri dari :
1. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
 2. tanda bukti lunas pajak bumi bangunan tahun terakhir;
 3. data pemilik bangunan;
 4. surat keterangan kesesuaian lokasi dengan RDTRK dari Dinas PU dan Perumahan;
 5. surat keterangan tanah tidak dalam status sengketa dari lurah/kepala desa;
 6. surat keterangan pendirian bangunan dari lurah/kepala desa;
 7. surat pernyataan kesediaan pemilik bangunan untuk mematuhi ketentuan teknis bangunan sesuai peraturan yang berlaku;
 8. surat pernyataan kesediaan tanggungjawab terhadap kegagalan bangunan dari penanggung jawab teknis dan pemilik bangunan; dan
 9. SIPPT untuk luas tanah 5000 m² atau lebih.

c. IMB Perubahan terdiri dari :

1. renovasi :
 - a) dokumen IMB asli;
 - b) data pemilik bangunan;
 - c) tanda bukti lunas pajak bumi bangunan tahun terakhir;
 - d) surat pernyataan kesediaan pemilik bangunan untuk mematuhi ketentuan teknis bangunan sesuai peraturan yang berlaku; dan

e) surat pernyataan kesediaan tanggungjawab terhadap kegagalan bangunan dari penanggung jawab teknis dan pemilik bangunan.

2. balik nama :

- a) tanda bukti status kepemilikan tanah dan bangunan;
- b) dokumen IMB asli;
- c) data pemilik bangunan; dan
- d) tanda bukti lunas pajak bumi bangunan tahun terakhir.

(3) Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. IMB pembangunan baru terdiri dari :

1. gambar rencana/arsitektur bangunan terdiri dari peta lokasi, site plan/situasi, denah, tampak dan potongan;
2. gambar sistem struktur terdiri dari struktur bawah (pondasi), struktur atas dan struktur atap;
3. gambar sistem utilitas;
4. perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat dan/atau bentang struktur bangunan lebih dari 6 (enam) meter disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
5. perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal; dan
6. data penyedia jasa perencanaan.

b. IMB pemutihan : gambar existing yang telah disahkan oleh Dinas PU dan Perumahan terdiri dari peta lokasi, site plan, denah dan tampak minimal 2 (dua) arah.

c. IMB perubahan karena renovasi : dokumen teknis yang telah disahkan oleh Dinas PU dan Perumahan terdiri dari peta lokasi, denah, tampak bangunan minimal dari 2 (dua) arah, potongan bangunan minimal dari 2 (dua) arah

dan gambar utilitas (minimal listrik, air bersih dan air kotor/limbah).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) BPPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis.

(2) Dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian/evaluasi untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian IMB oleh Dinas PU dan Perumahan.

(3) BPPPT menetapkan retribusi IMB berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(5) Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB untuk bangunan yang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

BPPPT menerbitkan IMB paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

7. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh Dinas PU dan Perumahan.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan, dan keandalan bangunan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat dan penerangan sanksi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 1 Oktober 2015
Pj.BUPATI BELU,

Ttd.

WILHELMUS FONI

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 1 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GERTRUDIS DIDUK,SH
NIP. 19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2015
NOMOR 05.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 06/ TAHUN 2015.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan karena pada peraturan daerah dimaksud belum diatur tata cara pemberian IMB pemutihan bangunan dan IMB perubahan karena renovasi bangunan dan balik nama IMB, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sehingga pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat lebih optimal dalam rangka pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 97.

